4	BANTUAN PERNIKAHAN			
HAMORI	No. Dokumen DIR.05.0.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1/3	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 April 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	<ul> <li>Bantuan pernikahan adalah bantuan yang diberikan oleh Perusahaan untuk membantu kebutuhan biaya pernikahan karyawan atau keluarga langsung karyawan.</li> <li>Keluarga langsung karyawan adalah anak kandung karyawan.</li> <li>Bantuan pernikahan diberikan kepada karyawan dengan status tetap.</li> </ul>			
	<ul> <li>Apabila terjadi pernikahan antara dua karyawan atau karyawan dengan keluarga langsung karyawan lainnya atau keluarga langsung karyawan dengan keluarga langsung karyawan lainnya di dalam Perusahaan, bantuan pernikahan diberikan ke salah satu karyawan.</li> <li>Kebijakan bantuan pernikahan ini hanya berlaku bagi karyawan dan atau keluarga langsung karyawan yang melangsungkan pernikahan untuk</li> </ul>			
	pertama kalinya.  - Bantuan pernikahan diberikan dalam bentuk uang dan karangan bunga atau merchandise rumah sakit untuk pernikahan karyawan sendiri.  Pernikahan keluarga langsung karyawan hanya diberikan dalam bentuk karangan bunga atau merchandise rumah sakit.			
Tujuan	Menjaga produktifitas kar karyawan dan juga menj	ryawan, bentuk perhatian perusahaan kepada njaga <i>external competitiveness</i> sebagai tanda pada karyawan akan hari pernikahannya.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Pe Fasilitas/Bantuan Perusaha	sarkan Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Hamori Bab V tentang as/Bantuan Perusahaan		
Prosedur	Dalam hal keluarga langsung karyawan dan atau karyawan sendiri yang melangsungkan pernikahan, pengajuan sebagai berikut:     a. Atasan langsung karyawan minimal Supervisor dapat mengajukan bantuan pernikahan dengan mengisi Formulir Pengajuan Sumbangan			

TERKENDALI



## **BANTUAN PERNIKAHAN**

No. Dokumen DIR.05.0.01.002 No. Revisi 00 Halaman 2/3

(FPS) dengan melampirkan undangan pernikahan ke Departemen SDM dan Hukum. Kemudian dari atasan langsung karyawan tersebut meminta persetujuan Atasan dari Atasan Langsung minimal ke Manajer Departemen masing-masing.

- b. Setelah Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS) mendapatkan persetujuan/approval dari Manajer Departemen masing-masing masing, diajukan ke Manajer Keuangan dan Akuntansi kemudian diajukan ke Direksi.
- Setelah Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS) disetujui oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Direksi maka atasan langsung karyawan akan meneruskan proses sebagai berikut:
  - a. Atasan langsung menyerahkan Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS)
     kepada Departemen SDM dan Hukum.
  - b. Departemen SDM dan Hukum mencatat di data pengajuan bantuan pernikahan yang akan diberikan sesuai dengan plafon level jabatan karyawan yang sudah ditentukan.
  - c. Departemen SDM dan Hukum akan meneruskan Formulir Pengajuan Sumbangan (FPS) kepada Staf Keuangan dan Akuntansi untuk proses pembayaran.
- 3. Untuk Proses Penyelesaian Bantuan Pernikahan adalah sebagai berikut:
  - a. Setelah bantuan pernikahan dibayarkan kepada karyawan, karyawan bertanggung jawab untuk memberikan fotocopy akte pernikahan kepada Departemen SDM dan Hukum dengan tujuan sebagai dokumentasi administrasi perubahan marital status karyawan.
  - b. Jika karyawan tidak jadi menikah tetapi bantuan pernikahan telah dibayarkan maka karyawan bertanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut secara tunai ke Perusahaan.
- 4. Besarnya bantuan pernikahan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan (karyawan melangsungkan pernikahan) adalah sebagai berikut:
  - a. Level staf yaitu back office, front office, ahli gizi, analis

TERKENDALI



## **BANTUAN PERNIKAHAN**

No. Dokumen DIR.05.0.01.002 No. Revisi 00 Halaman 3/3

kesehatan/laboratorium, fisioterapis, radiografer, perekam medis, tenaga teknis kefarmasian, atem, apoteker, perawat, perawat gigi/terapis gigi, bidan, kepala unit diberikan uang sebesar Rp 500.000,- dan karangan bunga/merchandise sebesar Rp 500.000,-.

- Level supervisor yaitu dokter umum, dokter gigi, supervisor diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- dan karangan bunga/merchandise sebesar Rp 750.000,-.
- c. Level manajer diberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- dan karangan bunga/merchandise sebesar Rp 1.000.000,- .
- d. Level direksi diberikan Uang sebesar Rp 2.500.000,- dan karangan bunga/merchandise sebesar rp 1.500.000,- .
- 5. Besarnya bantuan pernikahan yang diberikan Perusahaan kepada keluarga langsung karyawan (apabila yang melakukan pernikahan adalah anak) adalah sebagai berikut:
  - a. Level back office, front office, ahli gizi, analis kesehatan/laboratorium, fisioterapis, radiografer, perekam medis, tenaga teknis kefarmasian, atem, apoteker, perawat, perawat gigi/terapis gigi, bidan, kanit diberikan karangan bunga/merchandise sebesar Rp 500.000,-.
  - b. Level supervisor yaitu dokter umum, dokter gigi, supervisor diberikan karangan bunga/merchandise sebesar Rp 750.000,- .
  - c. Level manajer diberikan karangan bunga/*merchandise* sebesar Rp 1.000.000,- .
  - d. Level direksi diberikan karangan bunga/merchandise sebesar Rp
     1.500.000,-
- 6. Pengiriman karangan bunga atau merchandise rumah sakit untuk pernikahan karyawan dan atau keluarga langsung karyawan akan diatur oleh Departemen Umum. Pengiriman karangan bunga atau merchandise tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali atas nama Rumah Sakit Hamori.

**Unit Terkait** 

Seluruh Departemen/Divisi/Unit

TERKENDALI